



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7303054401880001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 7303050604330001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 06 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Allu, Desa Tarowang, Rk.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 14 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2005, di xxxxx xxxxxx xxxx, Desa Baruga, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Saroddin, di rumah orang tua Penggugat II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Salama, di saksi oleh Haris bin Dg. Salama dan Bali Dg. Tinggi bin Tuppu Dg. Se're, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah 10X10 M2 di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan setempat karena Penggugat belum cukup umur;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 saat itu usia Penggugat masih berumur 13 tahun;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 16 tahun, dan ANAK 2, perempuan, umur 10 tahun;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat cemburu buta, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar;
9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu buta sehingga Tergugat marah-marah, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg



bersama lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang berlangsung pada tanggal 06 Oktober 2005, di KABUPATEN BANTAENG;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Maret 2023 dan 5 April 2023 dengan relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat mengajukan perbaikan alamat Tergugat, selainnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 7303054401880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2005 di wilayah Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam desa yang bernama H. Saroddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah di pernikahan Penggugat adalah lelaki yang bernama Haris bin Dg. Salama dan Bali Dg. Tinggi bin Tuppu Dg. Se're;
- Bahwa mahar atau maskawinnya adalah berupa tanah 10x10 m² dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat bersatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain ataupun pihak lain yang keberatan dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu ataupun saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kalamasang, Kelurahan Mario Rennu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saudara kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2005 di wilayah Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Salama;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam desa yang bernama H. Saroddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah di pernikahan Penggugat adalah lelaki yang bernama Haris bin Dg. Salama dan Bali Dg. Tinggi bin Tuppu Dg. Se're;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar atau maskawinnya adalah berupa tanah 10x10 m² dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat bersatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain ataupun pihak lain yang keberatan dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak anak bungsunya berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta terhadap suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu ataupun saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya akta nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan Penggugat sebagaimana dalam surat permohonanan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 11, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara *siri* pada tanggal 06 Oktober 2005 di wilayah Kecamatan Pajukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama H. Saroddin;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Salama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki yang bernama Haris bin Dg. Salama dan Bali Dg. Tinggi bin Tuppu Dg. Se're;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah seluas 10x10 m² dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab, tidak sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pergi dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara *siri* pada tahun 2005 di wilayah Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi bersatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perpisahan selama 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran adu mulut ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi juga sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi secara nyata antara suami istri;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت إصرار الزوجها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإ
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2005 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Batg